

PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN TANGERANG

JI. Nyi Mas Melati No. 21 Telp 55797461 TANGERANG 15111

KEPUTUSAN CAMAT TANGERANG

Nomor: 421.10/KEP. 26 / PKBM/KEC.TNG/III/2024

TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TUNAS MADANI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Izin Pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tenta Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "TUNAS MADANI".

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10.Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- 11.Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
- 12.Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

- Memperhatikan: 1. Permohonan dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor 089/PKBM-TM/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM Tunas Madani.
 - 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PKBM Nomor 1345/400.3.2/III.2024 tanggal 20 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

: Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Menyelenggarakan Pusat Menetapkan

Kegiatan Belajar Masyarakat kepada:

Nama Badan Hukum : PKBM TUNAS MADANI **KESATU**

> Nama PKBM : TUNAS MADANI

: Jl. LP Pemuda Kelas II A No.1 Alamat PKBM

Kelurahan Buaaran Indah Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang Banten 15119

: 1. Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C Program

2. Program Pendidikan Keterampilan Kerja

3. Program Pelatihan Kewirausahaan

: 1. Pendidikan Keaksaraan Dasar Program lainya

2. Taman Bacaan Masyarakat

KEDUA

: Izin sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT

Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dimaksud dalam Diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin akan ditinjau kembali.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

Tangerang 27 Maret 2024

AMAT TANGERANG

P 19800202010011012



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyi Mas Melati No. 21 Telp 55797461 TANGERANG 15111

KEPUTUSAN CAMAT TANGERANG

Nomor: 421.10/KEP. 26 /PKBM/KEC.TNG/III/2024

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TUNAS MADANI

Nama Badan Hukum

: PKBM TUNAS MADANI

Nama PKBM

: TUNAS MADANI

Program

: 1. Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C 2. Program Pendidikan Keterampilan Kerja 3. Program Pelatihan Kewirausahaan

Program lainya

: 1. Pendidikan Keaksaraan Dasar 2. Taman Bacaan Masyarakat

Alamat PKBM

: Jl. LP Pemuda Kelas II A No.1

Kelurahan Buaaran Indah Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang Banten 15119

Berlaku sampai dengan

: 26 Maret 2027

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Tangerang : 27 Maret 2024

CAMAT TANGERANG

YUDI PRADANA, SH Penata Tk. I

NIP. 19800202010011012



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN TANGERANG KELURAHAN BUARAN INDAH

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. Telp. (021) 5531161, Tangerang 15119

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140 / 65 - Umum/2024

Lurah Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a Lembaga/Organisasi

: PKBM TUNAS MADANI

Alamat

: Jl.Lapas Pemuda Kelas II A No.1 RT 004/09

Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang

Kota Tangerang

Nama Pengelola

: Satria Adinata, S.Ag.

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 1345 / 1400.3.2/III.2024 tanggal 20 Maret 2024 dan benar bahwa PKBM TUNAS MADANI benar berlokasi di Jl.Lapas Pemuda Kelas II A No.1 RT 004/09 Kelurahan Buaran Indah dan bergerak dalam bidang Program Pendidikan Kesetaraan dan Program Pendidikan Keterampilan Kerja.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 25 Maret 2024

MILURAH BUARAN INDAH

BUARAN INDAH

KELURAHAN

AN TAN SAFILAH S.P

NIP.1968051\$1991031006